

**PUTUSAN**  
**NOMOR 305/Pdt.G/2025/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

**YUDI ARTONO MS BIN MARAH SAYUTI**, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Agustus 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DSN X Firdaus, Kelurahan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chellia Bader Djohan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bader Djohan & Rekan, berkantor di Talavera Office Park 28<sup>th</sup> floor, beralamat di Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2025 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor: 1175/RSK/789/2025/PA.Dpk, tanggal 15 September 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
lawan

**TRI HERNANDA KUSMIRANTO, S.T BIN SUDIBYO**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Mei 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Marinir Blok C-2 Nomor 26, RT. 011 RW. 06, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

**TRISYANTO BIN ZULFADLI**, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Blok L Nomor 9, Kelurahan binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**SRI LISNAWATI BINTI ZULFADLI**, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Blok L Nomor 9, Kelurahan binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**INDRIATI BINTI ZULFADLI**, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Blok L Nomor 9, Kelurahan binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbandingl III**;

**INDRAYONO BIN ZULFADLI**, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Blok L Nomor 9, Kelurahan binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbandingl IV**;

**JULIASTONO BIN A. ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Gang Taruna Dusun I, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbandingl V**;

**SRI SUNDARI BINTI ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di Tenggumung Wetan 2/30, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Wonolusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbandingl VI**;

**DIAN ANDRIANI BINTI AMIN ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di Puri Persada Indah Blok AB Nomor 28, RT. 012 RW. 012, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbandingl VII**;

**OEPIK LINALILIAWATI BINTI ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Gang Mandiri, Nomor 61, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbandingl VIII**;

**ARIEF KUSBYANTORO BIN SUDIBYO**, bertempat tinggal di Jalan Robusta II Blok S-2 Nomor 10, RT. 006 RW. 006, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI. Jakarta, dahulu sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbandingl IX**;

**ENDANG WIDURI BINTI SOEDIBYO**, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma I, Gang Bugenvile Nomor 3, RT. RW., Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johar, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbandingl X**;

**SUTINARNINGSIH BINTI SOEDIBYO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ciputat Parung, Gang Jambu Cluster Kedaung Indah Residence Nomor 21, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan domisili elektronik loelaajja.la@gmail.com, dahulu sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbandingl XI**; ;

**TANTRI WIDYASTUTI BINTI SUDIBYO**, bertempat tinggal di Komplek Marinir Blok C-2 Nomor 26, RT.011 RW.006, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dahulu sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbandingl XII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 789/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal

1 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat XI secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XII;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 789/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2025 dan Para Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 September 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding beserta Memori Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok pada perkara Nomor 789/Pdt.G/2025/PA Dpk tanggal 1 Septembver 2025 dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 111/Pdt..P/2022/PA Dpk;
  3. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding hari Senin, tanggal 22 September 2025, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor 789/Pdt.G/2025/PA.Dpk;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 30 September 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor 789/Pdt.G/2025/PA Dpk;

Bahwa Para Turut Terbanding V, VII, IX, telah mengajukan kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 30 September 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2025 sebagaimana Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok Nomor 789/Pdt.G/2025/PA Dpk;

Bahwa kepada Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 2 Oktober 2025, namun Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 25 Nopember 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding kepada Kuasa Hukum Chellia Bader Djohan, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm Bader Djohan & Rekan, berkantor di Jakarta, Talavera office Park 28<sup>th</sup> floor, beralamat di Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Kuasa Nomor: 1175/RSK/789/2025/PA.Dpk tanggal 15 September 2025;

Menimbang, bahwa dalam **Surat Kuasa Khusus** tersebut tertulis “untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon Banding membuat dan mengajukan Permohonan Banding ke **Pengadilan Tinggi Agama Jakarta** melalui Pengadilan Agama Depok atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 789/Pdt.G/2025/PA.Dpk”. Begitu pula dengan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 19 September 2025 pada halaman 3 (tiga) berbunyi “Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding atas **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor 789/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 1 September 2025” dan kesalahan yang sama terulang kembali dalam memori banding pada halaman 8 (delapan) dalam petitum Subsider berbunyi “Atau jika **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesalahan tulisan sebagaimana tersebut di atas, dengan menyebutkan pengadilan yang tidak sesuai dengan kewenangan relatif wilayah peradilan yang memutus perkara tingkat pertama dan kesalahan penyebutan pengadilan mengakibatkan kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas,

maka harus dinyatakan Surat Kuasa Khusus Pembanding untuk melakukan upaya hukum banding dinyatakan tidak sah, cacat formil dan tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding tidak memiliki *legal standing* maka permohonan banding Pembanding patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan Pembanding di dalam memori banding dan Keberatan Terbanding di dalam kontra memori banding tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara kewarisan dan oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2025, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Uu Abd Haris, M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Ade Suparman, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)